



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 19 Juni 2024, Revised: 2 Juli 2024, Publish: 3 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

Sulistiyowati¹, Dewi Nadya Maharani², Indri Palindangan³, Gusti Bintang Maharaja⁴

¹ Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: sulistiyowatiadvokat@gmail.com

² Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

Email: dewinadyamaharani@gmail.com

³ Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Email: indripalindangan27@gmail.com

⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, Indonesia

Email: gustibintangmaharaja@gmail.com

Corresponding Author: sulistiyowatiadvokat@gmail.com

Abstract: *Election dispute management is a vital element in maintaining the integrity of the democratic process in Indonesia. Electoral conflicts can arise at various stages, from the nomination process, campaigning, voting, to the determination of election results. Therefore, it is very important to have an effective and fair mechanism to resolve such disputes. This study examines the mechanisms and institutions involved in the resolution of electoral disputes in Indonesia. Reviewing the development of regulations related to election disputes and efforts to improve the system that has been done, including the role of the Constitutional Court, the election supervisory board, and the General Election Commission. The author uses qualitative research methods by collecting data from various literature sourced from the internet. This study aims to provide a comprehensive overview of how to resolve electoral disputes, as well as to identify challenges and opportunities in the improvement of the electoral dispute resolution system. With a better understanding of existing mechanisms and regulations, it is expected to increase public confidence in the electoral process and strengthen democracy in Indonesia. This study evaluates various efforts that have been made to improve the electoral dispute resolution system, such as regulatory reform, capacity building of related institutions, and community participation in overseeing the electoral process. Thus, it is expected that the results of this study can contribute significantly to the development of the democratic system in Indonesia.*

Keyword: *Disputes, Elections, Regional Head.*

Abstrak: Pengelolaan sengketa pemilu merupakan elemen vital dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Konflik pemilu dapat muncul pada berbagai tahap, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Oleh karena itu, sangat penting memiliki mekanisme yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini meneliti mekanisme dan lembaga-lembaga yang terlibat

dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Mengulas perkembangan regulasi terkait sengketa pemilu dan upaya peningkatan sistem yang telah dilakukan, termasuk peran Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang bersumber dari internet. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai cara penyelesaian sengketa pemilu, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa pemilu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan regulasi yang ada, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa pemilu, seperti reformasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga terkait, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Sengketa, Pemilihan Umum, Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sengketa pemilu adalah aspek krusial dalam mempertahankan integritas proses demokrasi di Indonesia. Sengketa pemilu dapat muncul pada berbagai tahap, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Oleh karena itu, sangat penting memiliki mekanisme yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini meneliti mekanisme dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Studi ini mengulas perkembangan regulasi terkait sengketa pemilu dan upaya peningkatan sistem yang telah dilakukan, termasuk peran Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun sebelum MK sempat badan lain menangani, misalnya Mahkamah Agung. Hanya karena publik minim rasa percayanya ke MA baru kemudian ke MK.¹

Demokrasi yang sehat dan kredibel adalah salah satu pilar utama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan terpercaya. Dalam konteks Indonesia, pemilu sebagai sarana utama dalam proses demokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai konflik dan sengketa yang dapat mengganggu stabilitas politik dan kepercayaan publik. Sengketa pemilu yang muncul pada berbagai tahap, mulai dari proses pencalonan hingga penetapan hasil pemilu, memerlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan.

Berbagai lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran penting dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pemilu. Namun, efektivitas dan keadilan dari mekanisme yang ada sering kali dipertanyakan dan memerlukan evaluasi serta perbaikan terus-menerus. Penanganan sengketa selama ini berada di bawah kewenangan MK, namun sebelum adanya MK, beberapa mekanisme lain telah diterapkan. Mengingat jumlah hakim MK yang hanya sembilan orang sementara jumlah perkara bisa mencapai ratusan setiap musim pilkada, perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga atau badan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Tentu saja, ini akan memerlukan perubahan perundang-undangan, seperti amandemen karena kewenangan MK diberikan langsung oleh UUD 1945, serta mekanisme turunan lainnya untuk mewujudkan hal tersebut.

¹ Affan, I. (2018). Menanti kehadiran pengadilan khusus Pilkada. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat/Jurnal Hukum Kaidah*, 17(3), 145–146. <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i3.443>

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan pembahasan dan analisis, yang dilakukan melalui kajian kepustakaan atau library research.² Data dikumpulkan melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta konsep atau teori hukum. Pendekatan ini, sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan, memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan menganalisis buku, peraturan, dan dokumen relevan. Dalam konteks penelitian kualitatif, fokusnya adalah pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum dalam perundang-undangan, mengkaji makna dan implikasinya, serta bagaimana norma-norma tersebut membentuk sistem hukum. Analisis data bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti dan merumuskan solusi atau rekomendasi guna mengatasi permasalahan hukum yang kompleks dengan implikasi sosial dan kebijakan yang luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak kemerdekaan, menandai transisi bangsa menuju demokrasi yang semakin matang. Setiap fase pemilu memiliki ciri khas yang mencerminkan dinamika politik dan sosial yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa. Perkembangan pemilu di Indonesia telah melalui beberapa masa yaitu masa orde lama (1950-1966). Pada tahun 1955 pemilu melahirkan sistem parlementer dengan empat partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. pemilu pada orde lama ini diwarnai dengan ketegangan politik, dan memicu instabilitas politik. Pada orde ini yang berperan sebagai mahkamah pemilu dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu ialah DPR. Dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa hasil pemilu proses penyelesaiannya cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama juga, serta keputusan yang diambil oleh DPR tidak selalu diterima oleh beberapa pihak, sehingga menimbulkan konflik politik yang kemudian mulai melibatkan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa pemilu. Mahkamah Agung (MA) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa Pemilu, khususnya terkait penafsiran undang-undang (UU) Pemilu. Peran ini menjadi krusial karena sengketa Pemilu dapat berimplikasi besar pada keabsahan hasil Pemilu dan stabilitas politik. Era Orde Baru (1966-1998)

Pada orde baru ini kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu kembali dipegang oleh DPR, Pada Pemilu 1977, terjadi sengketa antara Golkar dan PPP terkait perolehan suara di beberapa daerah di Jawa Timur. DPR membentuk tim khusus untuk menginvestigasi tuduhan manipulasi suara oleh Golkar. Hasil investigasi menunjukkan adanya manipulasi di beberapa daerah, sehingga DPR memutuskan untuk memenangkan PPP di daerah-daerah tersebut. Dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut diwarnai dengan intervensi pemerintah, sehingga keputusan DPR tidak selalu objektif dan transparan. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Dalam penyelesaian sengketa pemilu, Mendagri memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil Pemilu di daerah tertentu jika ditemukan pelanggaran. Pada Pemilu 1982, Mendagri membatalkan hasil Pemilu di beberapa daerah di Jawa Barat karena ditemukannya pelanggaran oleh Golkar, berupa money politics dan intimidasi terhadap pemilih. Kewenangan Mendagri ini dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk memenangkan partai tertentu, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap keterbukaan dan keadilan Pemilu. Pembatalan hasil Pemilu oleh Mendagri tanpa melalui proses investigasi yang independen

² Purwono. (2008). *Studi kepustakaan.* - | Info Persadha. https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/article/view/25

dan akuntabel dapat memicu kontroversi dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.³

Masa Reformasi (1998-2003).⁴ Pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tahun 1998 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Lembaga ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan pengawasan Pemilu yang lebih independen, yang bertugas mengawasi Pemilu secara objektif dan transparan. Bawaslu ini dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat daerah. Pada masa reformasi ini Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu di Indonesia. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk mengadili perkara kasasi, yaitu upaya hukum terakhir setelah proses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Proses kasasi di MA seringkali memakan waktu lama, dan biaya yang mahal sehingga beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan bawaslu tidak dapat melanjutkan proses kasasi, hal ini tentu menimbulkan konflik ketidakadilan bagi beberapa pihak yang berhak mengajukan kasasi, Mahalnya biaya perkara juga dapat menimbulkan konflik kerusuhan ketidakpuasan terhadap putusan hasil pemilu.

Pada tahun 2003 dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai wadah baru untuk menangani perselisihan atau sengketa hasil pemilu . Pembentukan MK ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan-kekurangan sebelumnya dan diharapkan meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia. MK juga diharapkan dapat menjadi lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menyelesaikan sengketa Pemilu secara adil dan objektif. Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu di Mahakam Konstitusi mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

MK diberi kewenangan untuk membatalkan keseluruhan hasil pemilu dan memutuskan perselisihan antar lembaga negara. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah undang-undang tersebut sesuai atau tidak. Memutus pembubaran partai politik. Menerima pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa lalu memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat.⁵

1. Sebagai sebuah lembaga peradilan, maka tentu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam suatu hukum acara, hukum acara dan sumber hukum yang digunakan mahkamah konstitusi dalam mengadili suatu perkara berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Namun sayangnya bgaia sebagaimana kalangan PMK tidak jelas tafsirnya, bisa dikatakan memberi kewenangan ke MK sepenuhnya untuk menafsirkan meski kadangkala merugikan pencari keadilan.⁶ Misalnya tentang Peraturan MK N0.2 tahun 2021 yang merupakan hukum acara dalam judicial review tentang batas waktu dan kapan perkara bisa dilangsung putus meski belum ada pembuktian secara langsung dengan dipanggilnya para pemberi keterangan.⁷
2. Sebelum ke MK jika ada sengketa diselesaikan di Bawaslu. Bawaslu berwenang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan memutus sengketa proses Pemilu pada tingkat Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berwenang memeriksa

³ Effendi, A. (2017). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia. *Fiat Justisia*, 10(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.746>

⁴ ibid 297-300

⁵ Sulistyowati. (2023). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (Solusi Atau Problematika). Jakarta : Serat Alam Media. 115-118

⁶ Sulistyowati. (2024). Kapita Selektta Hukum Tata Negara. Jakarta : Serat Alam Media. 138-139

⁷ *Opcit*, Sulistyowati, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (Solusi Atau Problematika).

dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan KPU Daerah). Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian definitif.

3. Selain itu ada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berwenang mengadili sengketa administrasi Pemilu yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU atau Bawaslu. Contoh sengketa administrasi Pemilu yang ditangani PTUN adalah sengketa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) di. Dalam menangani perkara-perkara terkait pemilu, MK menghadapi dua jenis utama persoalan, selisih angka perolehan suara dan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Putusan yang dikeluarkan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah putusan dibacakan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkan atau memperbaiki norma yang dipersoalkan. Proses ini mencerminkan peran penting MK dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Persoalan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilu merujuk pada serangkaian pelanggaran yang dilakukan dengan pola terencana, berulang, dan meluas. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memanipulasi hasil Pemilu demi keuntungan pihak tertentu. Pelanggaran TSM ini merupakan ancaman serius terhadap integritas proses demokrasi dan dapat mengakibatkan hasil Pemilu yang tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Terstruktur menggunakan perangkat-perangkat pemerintah atau yang seharusnya netral. Sistematis jika disertai dengan rencana-rencana matang untuk melakukan kecurangan. Masif meliputi wilayah yang sangat luas.⁸

Salah satu bentuk pelanggaran TSM yang sering terjadi adalah praktik politik uang. Hal ini dapat berupa pemberian suap atau pembagian uang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga mengancam prinsip kesetaraan dalam Pemilu. Pelanggaran TSM juga dapat melibatkan upaya penyuaipan terhadap penyelenggara Pemilu, seperti anggota KPU, Bawaslu, atau petugas TPS. Tujuannya adalah untuk memanipulasi proses penyelenggaraan Pemilu demi memenangkan kandidat atau partai tertentu. Tindakan ini merusak kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Manipulasi data suara merupakan bentuk pelanggaran TSM lainnya yang sangat serius. Ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari TPS hingga tingkat kabupaten/kota. Tindakan ini secara langsung mengubah hasil Pemilu dan mengabaikan pilihan yang telah diberikan oleh para pemilih. Teror dan intimidasi juga termasuk dalam kategori pelanggaran TSM. Tindakan ini dapat berupa ancaman atau intimidasi terhadap pemilih untuk memaksa mereka memilih kandidat tertentu. Hal ini tidak hanya melanggar hak pilih bebas warga negara, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang merusak esensi demokrasi. Terakhir, kampanye hitam yang melibatkan penyebaran fitnah dan ujaran kebencian terhadap kandidat lawan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM jika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Praktik ini meracuni wacana politik dan mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif yang seharusnya menjadi fokus dalam Pemilu.

Semua bentuk pelanggaran TSM ini memiliki potensi untuk merusak integritas Pemilu dan mengancam legitimasi hasil akhirnya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani

⁸ Warouw, C. C. (2023) *Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Lex Privatum, 11 (1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45930>

pelanggaran-pelanggaran tersebut, demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Putusan-putusan tersebut tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan yang spesifik, tetapi juga memberikan preseden penting untuk pemilihan-pemilihan di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen MK dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia, serta kesiapannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengancam keadilan dan kejujuran dalam pemilihan umum.

Penanganan perkara di MK, baik terkait PPHU maupun Perkara Perselisihan Normatif, memegang peran krusial dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Putusan-putusan tersebut juga menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia, yang tidak segan untuk mengambil keputusan-keputusan sulit demi menjaga nilai-nilai pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, memiliki peran krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi, khususnya dalam penyelesaian sengketa pemilu. Selama satu dekade terakhir, MK telah menunjukkan konsistensi dan perkembangan dalam menangani berbagai perkara terkait pemilihan umum. Dalam penanganan perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan pendekatan yang sistematis dan efisien. Mengingat jumlah perkara yang sangat besar, MK harus mengorganisir proses penanganan dengan cermat untuk memastikan setiap kasus mendapat perhatian dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam 1 dekade belakangan ini mahkamah konstitusi dihadapkan pada sengketa perselisihan pemilu yang jumlahnya terbilang banyak yakni:

1. Pilkada 2014, Mahkamah Konstitusi menangani 903 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif). Permohonan diajukan oleh 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal Aceh, dan 34 calon anggota DPD dari 32 provinsi di seluruh Indonesia
2. Pilkada 2015 ada 269 melakukan pilkada dan 152 mengajukan permohonan ke MK. 2017, 60 mengajukan permohonan dari 101 pilkada.⁹
3. Pilkada Pada Pemilu Serentak 2019, MK menangani 261 perkara, termasuk 260 perkara pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan 1 perkara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4. Jumlah perkara 2024 MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa pemilihan legislatif di register, 38 dikabulkan sebagian, 3 perkara ditarik, 1 perkara tidak dapat diterima¹⁰
5. Pilkada 2024 belum terselenggara yaitu 415 kabupaten dan 90 kota.¹¹

Proses penanganan perkara ini dimulai dengan pembagian tugas di antara para hakim konstitusi. Mengingat bahwa MK hanya memiliki 9 hakim konstitusi, maka dapat diasumsikan apabila beban kerja dibagi rata, maka pada pileg 2014 setiap hakim mendapat beban kerja sekitar 100 kasus. Pada Pileg 2019 sekitar 29 kasus per hakim dan Pileg 2024 sekitar 33 kasus per hakim. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan beban kerja yang seimbang di antara para hakim dan memungkinkan penanganan yang lebih fokus pada setiap kasus.

Pada tahun 2014, MK menerapkan mekanisme baru dalam persidangan PPHU Legislatif. Mereka memutus lebih awal perkara yang tidak memenuhi tenggang waktu dan syarat sesuai ketentuan perundangan. Ini merupakan langkah pertama kali dilakukan oleh MK, karena pada 2009, MK belum menerapkan mekanisme semacam ini. Meskipun MK

⁹ Azmi, R. H. N. (2021). Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 193–198. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.17>

¹⁰ Muliawati, A. MK Kabulkan 44 dan Tolak 58 Gugatan Sengketa Pileg 2024. *Detiknews*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7384375/mk-kabulkan-44-dan-tolak-58-gugatan-sengketa-pileg-2024>

¹¹ Michelle Gabriela Momole. Simak Daftar Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang Menggelar Pilkada Serentak 2024. *Tempo*. <https://pemilu.tempo.co/read/1830649/simak-daftar-provinsi-kabupaten-dan-kota-yang-menggelar-pilkada-serentak-2024> diakses pada 9 mei 2024

menghentikan beberapa perkara yang tidak memenuhi syarat, tetapi dalam persidangan terungkap masih ada permohonan yang tidak jelas dan kabur. Pelanggaran paling banyak terjadi pada penghitungan suara di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.

Sudah dijelaskan sebelumnya, MM berhak mengadili uji materi. Menurut Jimly Asshiddiqie judicial review adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Secara umum, judicial review dapat didefinisikan sebagai proses pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. *Judicial review* adalah mekanisme penting dalam sistem checks and balances yang memungkinkan pengawasan terhadap produk legislatif dan eksekutif oleh lembaga yudikatif. Meskipun dalam tata kelola pemerintahan secara prinsip checks and balances sudah dilakukan DPR dan presiden dalam pembuatan undang-undang.¹² Ini juga berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusional mereka terhadap peraturan yang mungkin melanggar hak-hak tersebut. Namun, tidak semua permohonan judicial review dapat diterima.

Pada tahun 2020, sebanyak 109 permohonan uji materi dilakukan. Jumlah ini menunjukkan tingginya minat dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan mekanisme ini untuk menguji konstitusionalitas UU. Dari 109 permohonan tersebut, MK memutus 89 perkara, menunjukkan produktivitas yang tinggi mengingat kompleksitas perkara yang memerlukan penelaahan mendalam. Namun, dari 89 perkara yang diputus, hanya tiga yang dikabulkan, menunjukkan tingkat penerimaan permohonan yang sangat rendah, sekitar 3,37%.¹³

Pada tahun 2022, MK menerima 143 permohonan judicial review, dengan 124 perkara telah diputus dan 15 perkara dikabulkan.¹⁴ Ini menunjukkan peningkatan tingkat penerimaan menjadi sekitar 12,1% dari perkara yang diputus, meskipun jumlah permohonan cukup tinggi. Meskipun tingkat penerimaan rendah, mekanisme judicial review tetap penting karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempertanyakan konstitusionalitas undang-undang dan menjadi bagian dari checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Rendahnya tingkat penerimaan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemohon dan praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas permohonan mereka, serta bagi legislator untuk lebih cermat dalam proses pembuatan undang-undang agar sesuai dengan konstitusi. Saat yang sama bisa diteliti rendahnya uji materi karena kemampuan pemohon atau sebenarnya masyarakat apatis berperkara di MK, apalagi sesudah kejadian banyak pihak mengatakan MK singkatan Mahkamah Keluarga karena meloloskan Gibran sebagai cawapres padahal tidak sesuatu undang-undang. Putusannya pun diwarnai dissenting opinion hakim konstitusi.

Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan judicial review dari tahun 2020 ke 2022, dari 109 menjadi 143 permohonan. Ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka atau meningkatnya kompleksitas perundang-undangan yang memicu lebih banyak pertanyaan konstitusional. Meskipun ada peningkatan, tingkat penerimaan permohonan tetap relatif rendah. Penanganan perkara judicial review oleh MK memiliki implikasi yang luas terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Keputusan MK dalam perkara-perkara ini dapat membatalkan atau mengubah undang-undang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan publik dan hak-hak

¹² Baehaki Syakbani dan Hery Suprayitno. (2013). Cek dan Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Valid, 10 (2), <https://stieamm.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Baehaki-Syakbani-1.pdf>

¹³ Andi Saputra, "Sepanjang 2020, Hanya 3 Permohonan Judicial Review UU Dikabulkan MK," Detik.com, 21 Januari 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5342904/sepanjang-2020-hanya-3-permohonan-judicial-review-uu-dikabulkan-mk>. diakses pada 9 mei 2024

¹⁴ Rizky Suryarandika, "Mayoritas Judicial Review Ditolak MK Sepanjang 2022," Republika. <https://news.republika.co.id/berita/rv5jz1436/mayoritas-judicial-review-ditolak-mk-sepanjang-2022>. diakses pada 10 mei 2024

warga negara. Oleh karena itu, proses ini memerlukan ketelitian, objektivitas, dan pemahaman mendalam tentang konstitusi dan hukum.

Salah satu kelemahan utama dalam penanganan perkara di MK adalah masalah kapasitas dan beban kerja yang tinggi. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, jumlah perkara yang diajukan ke MK terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka, namun juga memberikan tekanan besar pada sistem peradilan MK. Beban kerja yang tinggi ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Pertama, dapat terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara. MK memiliki batas waktu tertentu untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara, namun dengan volume perkara yang besar, memenuhi tenggat waktu ini menjadi tantangan tersendiri. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif atau mendesak. Meskipun Hakim konstitusi didampingi banyak staf tetapi jika beban kerjanya tinggi karena banyaknya perkara tentu menimbulkan stress, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan dan berimbas kinerja hakim konstitusi karena merekalah supporting mekanisme kerjanya.¹⁵

Kedua, beban kerja yang berlebihan juga dapat berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan. Para hakim konstitusi dituntut untuk menangani banyak perkara dalam waktu yang terbatas, yang dapat mengakibatkan kurangnya waktu untuk melakukan penelitian mendalam dan pertimbangan yang matang untuk setiap kasus. Hal ini berpotensi mengurangi kedalaman analisis dan kualitas argumentasi dalam putusan-putusan MK. Masalah ini diperparah oleh kekurangan jumlah hakim konstitusi. Dengan hanya sembilan hakim konstitusi yang harus menangani ratusan perkara setiap tahunnya, beban kerja per hakim menjadi sangat tinggi. Kekurangan ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi penanganan perkara, tetapi juga dapat membatasi kemampuan MK untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam dan komprehensif terhadap setiap perkara.

Situasi tersebut menimbulkan dilema antara kecepatan penyelesaian perkara dan kualitas putusan. Di satu sisi, ada tuntutan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat untuk memenuhi prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Disisi lain, ada kebutuhan untuk memberikan waktu yang cukup bagi para hakim untuk memeriksa setiap perkara secara mendalam dan menghasilkan putusan yang berkualitas. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan kapasitas MK, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung. Peningkatan jumlah hakim konstitusi, peningkatan dukungan staf, dan pengembangan sistem manajemen perkara yang lebih efisien mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, perlu juga dipikirkan mekanisme untuk mengelola beban perkara, misalnya dengan memperketat kriteria penerimaan perkara atau mengembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa konstitusional.

Putusan MK yang terkadang kontroversial juga menjadi sumber perdebatan publik. Kompleksitas perkara, perbedaan interpretasi hukum, dan tekanan politik dapat menyebabkan putusan yang tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Situasi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme peninjauan kembali putusan MK, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat. Ketiadaan mekanisme ini berarti tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam putusan, yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki. Keamanan dan ketersediaan data perkara MK juga merupakan area yang memerlukan perhatian. Kebutuhan akan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data perkara dari kebocoran atau manipulasi sangat penting untuk menjaga integritas proses

¹⁵ Hety Umriyani Safitri. (2020). Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja. *Jurnal Psikoborneo*, 8(2), 174-179, <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/index>, ISSN: 2477-2666/E-ISSN: 2477-2674.

peradilan. Selain itu, kurangnya akses mudah terhadap data perkara bagi masyarakat umum mengurangi transparansi dan akuntabilitas MK.

Karena berbagai alasan di atas maka pentingnya badan khusus terkait hal tersebut wajar untuk diwujudkan, agar lebih kredibel, dipercaya dan lebih maksimal dalam mengadili sengketa pilkada.¹⁶ Sebelum badan khusus dibentuk atau untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, beberapa upaya perbaikan perlu dipertimbangkan. Peningkatan kapasitas dan infrastruktur MK sangat diperlukan. Penambahan jumlah hakim konstitusi dan staf pendukung dapat membantu menangani beban kerja yang tinggi. Peningkatan infrastruktur teknologi juga penting untuk mendukung proses persidangan yang lebih efektif dan efisien. Perlu dikaji kemungkinan untuk mengembangkan mekanisme peninjauan kembali putusan MK. Kenapa itu layak menjadi wacana karena ternyata kesalahan tidak luput dilakukan oleh MK, misalnya penarikan perkara sudah dilakukan tetapi masih diputus. Kalau menguntungkan yang mempunyai perkara tentu tidak masalah bagi pemohon, bagaimana jika sebaliknya? Meskipun ini merupakan isu yang mempunyai tingkat sensitifitas tinggi mengingat sifat final dan mengikat dari putusan MK. Final adalah tidak ada upaya hukum lain. Mengikat artinya harus dilaksanakan.¹⁷

Salah satu kelemahan utama yang dihadapi MK adalah keterbatasan waktu dalam menangani sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks seperti sengketa pemilihan presiden. Tekanan waktu ini dapat mempengaruhi kualitas pertimbangan dan analisis hakim. Dalam situasi di mana keputusan harus diambil dengan cepat, ada risiko bahwa beberapa aspek penting dari kasus mungkin tidak mendapat perhatian yang cukup, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Mahkamah Konstitusi, termasuk adanya kekosongan hukum setelah pembatalan undang-undang dan kurangnya koherensi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik dalam implementasi putusan MK. Selain itu, MK juga menghadapi tantangan dalam hal etika, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dukungan atau endorsement dari pejabat negara. Meskipun endorsement mungkin tidak secara langsung melanggar aturan tertulis, tindakan tersebut berpotensi melanggar etika jika dilakukan oleh pejabat tinggi negara seperti presiden. Situasi ini menuntut MK untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga implikasi etis dari keputusannya.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, beberapa langkah perbaikan perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan efisiensi proses persidangan tanpa mengorbankan kualitas. Ini mungkin melibatkan peningkatan kapasitas MK, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur, untuk menangani beban kerja yang tinggi dalam waktu yang terbatas. Kedua, revisi terhadap Undang-Undang MK mungkin diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan memperjelas prosedur-prosedur yang ambigu. Ini akan membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan koheren untuk operasional MK. Ketiga, MK perlu mengembangkan dan menegakkan kode etik yang lebih ketat, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Ini akan membantu menjaga integritas dan kredibilitas MK di mata publik.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas MK juga penting. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan akses publik terhadap proses persidangan dan informasi perkara, serta komunikasi yang lebih baik tentang dasar pertimbangan putusan MK. Apabila dengan menerapkan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan MK dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dan meningkatkan kualitas serta akuntabilitas kinerjanya. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi dan pilar demokrasi di

¹⁶ Azmi, R. H. N. (2021). Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 198–199. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.17>

¹⁷ Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291–311. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>

Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini, dan pada akhirnya berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebelumnya, badan peradilan khusus diatur untuk menangani sengketa pemilihan, tetapi kini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan permanen” hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bersifat permanen, dan tidak perlu dialihkan ke badan khusus. Demikian, perdebatan mengenai perlunya badan khusus masih terus berlanjut dan belum ada keputusan final.

Perdebatan mengenai perlunya badan khusus untuk menangani perkara pemilu di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan dinamika sistem hukum dan demokrasi negara ini. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, diskusi tentang pembentukan badan khusus terus berlanjut, dengan berbagai argumen yang mendukung dan menentang gagasan tersebut.¹⁸

Mereka yang mendukung pembentukan badan khusus meyakini bahwa lembaga semacam itu dapat memberikan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, badan khusus diharapkan dapat memiliki keahlian dan fokus yang lebih mendalam dalam menangani perkara pemilu yang seringkali kompleks dan bersifat khusus. Dengan spesialisasi ini, diharapkan kualitas penyelesaian sengketa dan keadilan hukum dapat ditingkatkan. Kedua, penanganan perkara pemilu di satu lembaga khusus dianggap lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan sistem saat ini yang melibatkan beberapa lembaga. Hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi risiko tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Ketiga, badan khusus diharapkan dapat menangani perkara pemilu dengan lebih netral dan objektif, terhindar dari intervensi politik dan kepentingan pihak lain. Keberadaan badan yang independen dan profesional ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Namun, gagasan pembentukan badan khusus juga menghadapi sejumlah kritik dan keberatan. Pertama, ada kekhawatiran bahwa pembentukan badan baru akan menambah beban anggaran negara dan meningkatkan kompleksitas birokrasi. Dalam situasi di mana efisiensi anggaran menjadi prioritas, pembentukan lembaga baru mungkin dianggap tidak efisien. Kedua, pembentukan badan khusus memerlukan perubahan konstitusi dan undang-undang, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan proses transisi yang rumit. Perubahan hukum semacam ini bisa memakan waktu lama dan menimbulkan perdebatan politik yang intens.

Ketiga, banyak pihak menilai bahwa MK telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menangani sengketa pemilu selama ini. Mereka khawatir bahwa keberadaan badan khusus justru akan melemahkan peran MK yang sudah mapan dan terbukti efektif. Meski akhirnya hal tersebut tertepis dengan munculnya putusan no.90/PUU-XXI/2023 kemudian MK jatuh di titik yang rendah, kepercayaan publik. Argumentasi tentang open legal policy pun menjadi perdebatan panjang. Tidak hanya itu hakin yang dianggap melanggar etika menjadi sorotan.¹⁹

¹⁸ Rama Halim Nur Azmi, "Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional," *Jurnal Adyasta Pemilu* Vol. 3 No. 2 (2021): 198-199, <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.17>.

¹⁹ Yahya Lutfi Kurniawan, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, Niluh Ketut Candra Kasih, "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 1 No. 6 (2023): 192-197, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/180>

Apalagi dalam putusan pilpres yang untuk pertama kalinya ada dissenting opinion tiga hakim MK yang mengamini adanya kecurang dalam pilpres 2024.²⁰

Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa pembentukan badan khusus dapat menimbulkan konflik kelembagaan dengan lembaga lain yang menangani perkara terkait, seperti peradilan umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Potensi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga bisa menimbulkan masalah baru dalam sistem hukum dan pemilu Indonesia. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dalam mencari keseimbangan antara efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam penanganan sengketa pemilu. Disatu sisi, spesialisasi dan fokus yang ditawarkan oleh badan khusus memiliki daya tarik tersendiri. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran tentang implikasi praktis dan hukum dari pembentukan lembaga baru. Dalam mempertimbangkan opsi ini, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dengan cermat berbagai aspek, termasuk efektivitas sistem yang ada, potensi manfaat dan risiko dari perubahan, serta konteks politik dan hukum di Indonesia. Apapun keputusan yang diambil, tujuan utamanya harus tetap memperkuat integritas proses pemilu dan memperdalam demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Mekanisme penanganan sengketa pilkada berubah dari waktu ke waktu baik dari mekanisme maupun lembaga yang mengadilinya. Pada akhirnya sekarang dilakukan di MK meski undang-undang menyebutkan perlunya badan khusus untuk mengadili itu. Sesudah uji materi tentang hal tersebut maka sekarang MK justru menjadi lembaga permanen. Perdebatan terus terjadi karena melihat juga kelemahan MK dalam menangani sengketa pilkada. Namun harus disadari jika mau ada perubahan terhadap tersebut mengubah banyak peraturan perundang-undangan terkait. Perlu kajian serius karena jika terjadi harus diiringi perubahan pasal-pasal dalam konstitusi artinya harus ada amandemen UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan turunan lainnya.

REFERENSI

- Affan, I. (2018). Menanti kehadiran pengadilan khusus Pilkada. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat/Jurnal Hukum Kaidah*, 17(3), 145–146.
- Azmi, R. H. N. (2021). Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 193–198.
- Baehaki Syakbani dan Hery Suprayitno. (2013). Cek dan Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Valid*, 10 (2).
- Effendi, A. (2017). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia. *Fiat Justisia*, 10(2).
- Hety Umriyani Safitri. (2020). Hubungan Beban Kerja Dengan Stres Kerja. *Jurnal Psikoborneo*, 8(2), 174-179, <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/index>, ISSN: 2477-2666/E-ISSN: 2477-2674.
- Kurniawan, Y. L., Piyantoni, C. F., Permana, R. A., & Kasih, N. K. C. (2023). Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 192-197.
- Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291–311.
- Sulistyowati. (2023). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk peraturan mahkamah konstitusi (Solusi atau Problematika). Jakarta : Serat Alam Media.
- Sulistyowati. (2024). Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Jakarta : Serat Alam Media.

²⁰ Lihat Putusan Pilpres Nomor 1/PHPRES-XXII/2024 dan 2/PHPRES-XXII/2024

- Warouw, C. C. (2023). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Lex Privatum*, 11 (1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45930>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 1/PHPRES-XXII/2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 2/PHPRES-XXII/2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Michelle Gabriela Momole, (2024, February 7). Simak Daftar Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang Menggelar Pilkada Serentak 2024. *Tempo*. <https://pemilu.tempo.co/read/1830649/simak-daftar-provinsi-kabupaten-dan-kota-yang-menggelar-pilkada-serentak-2024>
- Muliawati, A. MK Kabulkan 44 dan Tolak 58 Gugatan Sengketa Pileg 2024. *Detiknews*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7384375/mk-kabulkan-44-dan-tolak-58-gugatan-sengketa-pileg-2024>
- Rizky Suryarandika, *Republika*. Mayoritas Judicial Review Ditolak MK Sepanjang 2022. *Republika.co.id*. <https://news.republika.co.id/berita/rv5jz1436/mayoritas-judicial-review-ditolak-mk-sepanjang-2022>
- Saputra, A. (2021, January 21). Sepanjang 2020, Hanya 3 Permohonan Judicial Review UU Dikabulkan MK. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5342904/sepanjang-2020-hanya-3-permohonan-judicial-review-uu-dikabulkan-mk>